



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eferius Mendrofa anak dari Darius Mendrofa;
2. Tempat lahir : Gunung Sitoli;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /11 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 08 Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Februari 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 33/Pid.B/2022/PN Snt tanggal 18 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2022/PN Snt tanggal 18 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFERIUS MENDROFA Anak dari DARIUS MENDROFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Pecahan kaca gelas warna hijau.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa EFERIUS MENDROFA Anak dari DARIUS MENDROFA pada hari sabtu tanggal 01 januari 2022 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di RT. 10 Desa Bhakti Mulya Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka luka berat” dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 31 Desember 2021 saat itu terdakwa sedang bekerja di PT. BSU (Berkat Sawit Utama) saat pagi hari terdakwa mengisi baterai HP (Handphone/telepon genggam) milik terdakwa di tempat istirahat PT. BSU lalu terdakwa tinggal bekerja. Pada siang harinya terdakwa kembali ke tempat istirahat tersebut untuk mengambil HP terdakwa, setibanya ditempat istirahat terdakwa melihat saksi APRILANUS LAIA sudah berada ditempat istirahat tersebut sambil duduk dan mengisi baterai HP miliknya. Kemudian terdakwa yang berencana mengambil HP terdakwa akhirnya mengetahui bahwa HP terdakwa yang sedang dilakukan pengisian baterai telah ditukar dengan HP milik saksi APRILANUS LAIA dan saat itu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi APRILANUS LAIA. Selanjutnya setelah terjadi pertengkaran mulut, terdakwa kembali bekerja dan saksi APRILANUS LAIA masih berada di tempat istirahat tersebut.
- Kemudian pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wib saat itu terdakwa berada di teras rumah terdakwa, dan saat itu terdakwa melihat sdr. Aprilianus Laia lewat di depan rumah terdakwa menggunakan sepeda motor namun terdakwa tidak mengetahui akan pergi kemana. Lalu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju rumah saksi TONGONI MENDROFA untuk silaturahmi dalam rangka perayaan tahun baru, sesampainya di tempat tersebut terdakwa melihat saksi APRILANUS LAIA beserta keluarganya sedang berkunjung ke rumah saksi TONGONI MENDROFA. Dikarenakan saat itu terdakwa masih dalam keadaan kesal dengan saksi APRILANUS LAIA saat berada dilokasi kerja lalu terdakwa langsung turun dari motor dan kemudian dari samping sebelah kanan, terdakwa menendang dagu saksi APRILANUS LAIA dengan sekuat tenaga menggunakan kaki kanan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung meninju pipi kanan saksi APRILANUS LAIA menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga membuat saksi APRILANUS LAIA jatuh dan tidak sadarkan diri. Kemudian masyarakat yang melihat kejadian tersebut langsung melaporkannya dan saksi APRILANUS LAIA dibawa kerumah sakit dan terdakwa tetap berada dirumah saksi TONGONI MENDROFA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi APRILANUS LAIA berdasarkan Surat Keterangan Medis nomor : SKM 01 / MED / II / 2022, tanggal 01 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Putri Beauty serta mengetahui Kepala

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah sakit Tk III dr. Bratanata atas nama dr. Fauzi Mustakman Sp.B. dari Rumah Sakit Dr. BRATANATA JAMBI. Dengan hasil pemeriksaan berupa :

- Tampak memar berwarna merah kebiruan pada bagian kepala bagian atas dengan diameter satu centimeter.
- Tampak perubahan bentuk disertai bengkak pada pipi sebelah kanan.
- Tampak gigi bawah sebelah kiri tanggal satu.

Dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2);

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa EFERIUS MENDROFA Anak dari DARIUS MENDROFA pada hari sabtu tanggal 01 januari 2022 sekira pukul 09.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di RT. 10 Desa Bhakti Mulya Kec. Sungai Bahar Kab. Muaro jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "melakukan penganiayaan" dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 31 Desember 2021 saat itu terdakwa sedang bekerja di PT. BSU (Berkat Sawit Utama) saat pagi hari terdakwa mengisi baterai HP (Handphone/telepon genggam) milik terdakwa di tempat istirahat PT. BSU lalu terdakwa tinggal bekerja. Pada siang harinya terdakwa kembali ke tempat istirahat tersebut untuk mengambil HP terdakwa, setibanya ditempat istirahat terdakwa melihat saksi APRILANUS LAIA sudah berada ditempat istirahat tersebut sambil duduk dan mengisi baterai HP miliknya. Kemudian terdakwa yang berencana mengambil HP terdakwa akhirnya mengetahui bahwa HP terdakwa yang sedang dilakukan pengisian baterai telah ditukar dengan HP milik saksi APRILANUS LAIA dan saat itu terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi APRILANUS LAIA. Selanjutnya setelah terjadi pertengkaran mulut, terdakwa kembali bekerja dan saksi APRILANUS LAIA masih berada di tempat istirahat tersebut.
- Kemudian pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 09.30 Wib saat itu terdakwa berada di teras rumah terdakwa, dan saat itu terdakwa melihat sdr. Aprilianus Laia lewat di depan rumah terdakwa menggunakan sepeda motor namun terdakwa tidak mengetahui akan pergi kemana. Lalu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju rumah saksi TONGONI MENDROFA untuk silaturahmi dalam rangka perayaan tahun

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru, sesampainya di tempat tersebut terdakwa melihat saksi APRILANUS LAIA beserta keluarganya sedang berkunjung ke rumah saksi TONGONI MENDROFA. Dikarenakan saat itu terdakwa masih dalam keadaan kesal dengan saksi APRILANUS LAIA saat berada dilokasi kerja lalu terdakwa langsung turun dari motor dan kemudian dari samping sebelah kanan, terdakwa menendang dagu saksi APRILANUS LAIA dengan sekuat tenaga menggunakan kaki kanan terdakwa selanjutnya terdakwa langsung meninju pipi kanan saksi APRILANUS LAIA menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga membuat saksi APRILANUS LAIA jatuh dan tidak sadarkan diri. Kemudian masyarakat yang melihat kejadian tersebut langsung melerainya dan saksi APRILANUS LAIA dibawa kerumah sakit dan terdakwa tetap berada dirumah saksi TONGONI MENDROFA.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi APRILANUS LAIA berdasarkan Surat Keterangan Medis nomor : SKM 01 / MED / II / 2022, tanggal 01 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Putri Beauty serta mengetahui Kepala Rumah sakit Tk III dr. Bratanata atas nama dr. Fauzi Mustakman Sp.B. dari Rumah Sakit Dr. BRATANATA JAMBI. Dengan hasil pemeriksaan berupa :
 - Tampak memar berwarna merah kebiruan pada bagian kepala bagian atas dengan diameter satu centimeter.
 - Tampak perubahan bentuk disertai bengkak pada pipi sebelah kanan.
 - Tampak gigi bawah sebelah kiri tanggal satu.

Dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Para Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aprilianus Laia**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban dalam perkara ini;
 - Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 08.30 WIB di rumah Tongoni Mendrofa RT 10 Desa Bhakti Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, pelakunya Terdakwa;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara menendang muka Saksi pada bagian rahang bawah lalu Terdakwa meninju muka Saksi yang mengakibatkan Saksi tidak sadarkan diri, kemudian setelah itu Terdakwa menghantamkan sebuah gelas kopi ke arah muka Saksi hingga gelas tersebut pecah yang mengakibatkan rahang sebelah kanan dan kiri bawah patah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian ada Tongoni Mendrofa, Amarona, Amakalfi, Patenoni, Dinu Mendrofa, Sarimawati Nduru dan Ina Kalfi;
 - Bahwa akibat pemukulan Saksi mengalami patah rahang bawah bagian kanan dan kiri;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama tidak sadarkan diri dan juga tidak tahu siapa yang membawa Saksi ke rumah sakit DKT;
 - Bahwa Saksi menjalani perawatan di rumah sakit DKT selama 3 (Tiga) hari;
 - Bahwa Saksi menerangkan ada 2 (Dua) kali perdamaian secara kekeluargaan yang pertama dibuat pada saat Saksi dirawat di rumah sakit dan dituangkan dalam bentuk surat kemudian perdamaian yang kedua dibuat setelah Saksi pulang dari rumah sakit pada tanggal 7 Januari 2022, Saksi melaporkan pemukulan tersebut kepada pihak yang berwajib karena perdamaian yang telah disepakati tidak dilakukan secara penuh oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan kalau Terdakwa tidak ada memukul dengan gelas;
2. Saksi **Tongoni Mendrofa**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 08.30 WIB di rumah Tongoni Mendrofa RT 10 Desa Bhakti Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, pelakunya Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Aprilianus Laia;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menendang, meninju dan menghantam korban dengan 1 (satu) buah gelas hingga pecah dan korban sampai pingsan;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut pada bagian muka korban tepatnya bagian rahang bawah patah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut sendirian;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ada upaya perdamaian secara kekeluargaan yang dilakukan antara Terdakwa dan korban, ada dua kali perdamaian yang pertama dibuat pada saat korban sedang dirawat di RS DKT pada tanggal 3 Januari 2022 dan yang kedua dibuat setelah korban pulang dari rumah sakit pada tanggal 7 Januari 2022 yang dituangkan dalam bentuk surat perdamaian;
 - Bahwa isi perdamaian tersebut sudah disetujui dan dilaksanakan oleh Terdakwa hanya point 3 yang dilaksanakan setengah karena Terdakwa kehabisan uang sehingga membuat korban merasa tidak senang dan melaporkannya ke Polres Muaro Jambi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan kalau Terdakwa tidak ada memukul dengan gelas;
3. Saksi **Sarimawati Nduru**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 08.30 WIB di rumah Tongoni Mendrofa RT 10 Desa Bhakti Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, pelakunya Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Aprilianus Laia yang merupakan suami dari Saksi;
 - Bahwa Saksi berada di tempat tersebut dan melihat kejadiannya, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap suami Saksi dengan cara menendang meninju dan menghantam suami Saksi dengan 1 (Satu) buah gelas hingga suami Saksi pingsan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap suami Saksi;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi melihat Saksi Aprilianus Laia tidak sadarkan diri selanjutnya dibawa ke klinik unit V Sungai Bahar kemudian dirujuk ke rumah sakit Sungai Bahar di Unit I langsung dirujuk ke rumah sakit DKT Jambi, yang mengantar Saksi Aprilianus Laia ke Rumah Sakit dari Sungai Bahar sampai DKT Jambi yaitu Amarona (Dominikus) dan Ama kalfi (Agus Jaman);
 - Bahwa Saksi Aprilianus Laia dirawat selama 3 (Tiga) hari dan pulang ke rumah tanggal 4 Januari 2022;
 - Bahwa ada upaya perdamaian secara kekeluargaan yang dilakukan antara Terdakwa dan korban ada dua kali perdamaian yaitu pada tanggal 3 Januari 2022 dan yang kedua dibuat setelah korban pulang dari RS dibuat pada tanggal 7 Januari 2022 dan perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk surat, point dari surat perdamaian 1, 2, 4, 5, 6 sudah dilaksanakan oleh

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap korban hanya pada point 3 yang tidak penuh dilaksanakan sehingga korban merasa tidak senang dan melaporkan ke Polres Muaro Jambi;

- Bahwa Uang yang telah Saksi terima untuk biaya pengobatan di rumah sakit DKT sebesar Rp4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) ditambah lagi uang yang diterima korban dari Terdakwa sebesar Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) uang tunai dengan keterangan uang tersebut untuk biaya hidup istri dan anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan kalau Terdakwa tidak ada memukul dengan gelas;
- 4. Saksi **Dominikus Mendrofa**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 08.30 WIB di rumah Tongoni Mendrofa RT 10 Desa Bhakti Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, pelakunya Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Aprilianus Laia;
 - Bahwa Saksi menerangkan mengenal Terdakwa yang merupakan sepupu Saksi sedangkan korban, Saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa menendang dan meninju wajah Saksi Aprilianus Laia;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Aprilianus Laia sedang duduk di teras rumah Tongoni Mendrofa, kemudian datang Terdakwa dan langsung menerjang Saksi Aprilianus Laia pada bagian mulut bagian bawah menggunakan kaki kanannya hingga korban terjatuh ke lantai dan Terdakwa meninju wajah Saksi Aprilianus Laia sebelah kanan;
 - Bahwa yang ada ditempat kejadian saat itu yaitu Saksi, Tongoni Mendrofa, Agus Zaman Mendrofa Aprilianus Laia beserta anak dan istrinya;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat mulut korban mengeluarkan darah dan setelah dicek rontgen di rumah sakit DKT, Saksi baru mengetahui rahang kanan belakang dan dagu sebelah kiri depan patah dan Saksi Aprilianus Laia dirawat di RS DKT kurang lebih 3 (tiga) hari;
 - Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 3 Januari 2022 Saksi dan keluarga Terdakwa mendatangi korban di rumah sakit DKT menyatakan permintaan maaf dan juga menyampaikan surat perdamaian Terdakwa bersedia menanggung semua biaya pengobatan korban sampai sembuh dan Terdakwa bersedia membiayai kebutuhan keluarga korban sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) perbulan selama masa pengobatan korban dan surat

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tersebut disetujui oleh Terdakwa dan pada tanggal 7 Januari 2022 adik korban datang menemui Saksi dan meminta perubahan pada surat perdamaian dan menambah point agar Terdakwa membayar biaya kebutuhan keluarga korban terhitung langsung 2 bulan yaitu bulan Januari dan Februari 2022 sebesar Rp12.000.00,00 (Dua Belas Juta Rupiah) dan apabila korban sampai meninggal dunia maka Terdakwa bersedia membayar biaya kematian dan penguburan sampai selesai kepada keluarga korban sebesar Rp250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan Terdakwa menyetujui poin tambahan tersebut kemudian Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah) keluarga korban;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi **Agus Zaman Mendrofa**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 08.30 WIB di rumah Tongoni Mendrofa RT 10 Desa Bhakti Mulya Kecamatan Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi, pelakunya Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Aprilianus Laia;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan cara menendang, meninju dan menghantam korban dengan 1 (Satu) buah gelas hingga pecah dan korban sampai pingsan, mengenai bagian muka korban tepatnya bagian rahang bawah hingga patah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib korban datang ke rumah Saksi untuk silaturahmi yang mana pada saat itu sedang tahun baru kemudian Saksi dan korban duduk-duduk di teras rumah Saksi bersama Amarona, Amakalfi, Patentoni, Dinu Mendrofa, Sarimawati Nduru dan Ina Kalfi dan tidak lama kemudian datang Terdakwa menendang ke arah muka korban tepatnya di rahang sebelah kanan yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan kalau Terdakwa tidak ada memukul dengan gelas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 pukul 09.30 WIB di kediaman Tongoni Mendrofa yang berada di RT.10 Desa Bukit Mulya Kecamatan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa memukul Saksi Aprilianus Laia;

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Aprilianus Laia dengan cara menendang dengan kaki kanan pada bagian muka dan meninju dengan tangan kanan hingga pingsan, yang mengakibatkan Saksi Aprilianus Laia patah pada bagian bawah rahang;
- Bahwa awalnya bermula pada tanggal 31 Desember 2022, pada saat ditempat kerja di PT BSU, Terdakwa mengecas handphonenya dan dicabut oleh Saksi Aprilianus Laia dikarenakan Terdakwa meninggalkan handphone tersebut, kemudian Terdakwa kembali mengambil handphone tersebut namun yang Terdakwa ambil bukan handphone milik Terdakwa dan setelah mengetahui handphone tersebut bukan milik Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan "*ah panteklah buakan handphone aku*" kemudian Terdakwa kembali bekerja namun sebelum sampai di lokasi Terdakwa bekerja, Saksi Aprilianus Laia meneriaki Terdakwa dan mengatakan mengapa kau memaki aku lalu Terdakwa jawab aku gak ada memaki kau dan saat itu terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi Aprilianus Laia;
- Bahwa esoknya pada tanggal 1 Januari 2022, Terdakwa sedang berkunjung ke rumah keluarga Tenoni Mendrofa di Desa Bukit Mulya RT.10, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, saat itu Terdakwa dikarenakan Terdakwa kesal sudah dimaki oleh Saksi Aprilianus Laia, Terdakwa langsung menendang dan meninju Saksi Aprilianus Laia;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan keluarga korban dan menyepakati perdamaian yang dituangkan dalam bentuk surat, dan uang yang sudah Terdakwa keluarkan sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu pecahan kaca gelas warna hijau;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diajukan surat berupa Surat Keterangan Medis No: SKM 01/MED/II/2022 tanggal 1 Januari 2011 yang ditandatangani oleh dr. Putri Beauty dan dr. Fauzi Mustakman, SpB., yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan yang bernama Aprilianus Laia, dari hasil pemeriksaan tampak memar berwarna merah kebiruan pada kepala bagian atas dengan diameter satu centimeter, tampak perubahan bentuk disertai bengkak pada pipi sebelah kanan dan tampak gigi bawah sebelah kiri

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal satu, kesimpulan pemeriksaan menemukan adanya tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 pukul 09.30 WIB di kediaman Tongoni Mendrofa yang berada di RT.10 Desa Bukit Mulya Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa memukul Saksi Aprilianus Laia;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Aprilianus Laia dengan cara menendang dengan kaki kanan pada bagian muka dan meninju dengan tangan kanan hingga pingsan, yang mengakibatkan Saksi Aprilianus Laia patah pada bagian bawah rahang;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sedang berkunjung ke rumah keluarga Tenoni Mendrofa di Desa Bukit Mulya RT.10, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, saat itu Terdakwa langsung menendang dan meninju Saksi Aprilianus Laia;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis No: SKM 01/MED/II/2022 tanggal 1 Januari 2011 yang ditandatangani oleh dr. Putri Beauty dan dr. Fauzi Mustakman, SpB., yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan yang bernama Aprilianus Laia, dari hasil pemeriksaan tampak memar berwarna merah kebiruan pada kepala bagian atas dengan diameter satu centimeter, tampak perubahan bentuk disertai bengkak pada pipi sebelah kanan dan tampak gigi bawah sebelah kiri tanggal satu, kesimpulan pemeriksaan menemukan adanya tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu:

Primer : Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider : Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Snt



1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan dasar-dasar hukum serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi maupun badan hukum, dan subjek hukum ini mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta maksud dimuatnya unsur ini adalah agar tidak terdapat kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Eferius Mendrofa anak dari Darius Mendrofa, pada awal persidangan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya adalah sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan. Hingga dibacakannya putusan ini, Terdakwa mampu merespon semua yang terjadi selama persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan dasar hukum dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana di Indonesia, serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasar kesimpulan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan unsur-unsur lainnya seperti pertimbangan hukum di bawah ini;

Ad.2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* dijelaskan bahwa undang-undang tidak merumuskan dengan khusus dan jelas mengenai istilah penganiayaan (*mishandeling*) sehingga secara baku belum bisa disepakati bersama bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan yang dimaksud, tetapi walaupun demikian untuk memberikan acuan terhadap peristilahan tersebut, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, dimana penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya rasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit atau luka, dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat telah diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah ditemukan fakta hukum yaitu pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 pukul 09.30 WIB di kediaman Tongoni Mendrofa yang berada di RT.10 Desa Bukit Mulya Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa memukul Saksi Aprilianus Laia. Terdakwa memukul Saksi Aprilianus Laia dengan cara menendang dengan kaki kanan pada bagian muka dan meninju dengan tangan kanan hingga pingsan, yang mengakibatkan Saksi Aprilianus Laia patah pada bagian bawah rahang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Medis No: SKM 01/MED/II/2022 tanggal 1 Januari 2011 yang ditandatangani oleh dr. Putri Beauty dan dr. Fauzi Mustakman, SpB., yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan yang bernama Aprilianus Laia, dari hasil pemeriksaan tampak memar berwarna merah kebiruan pada kepala bagian atas dengan diameter satu centimeter, tampak perubahan bentuk disertai bengkak pada pipi sebelah kanan dan tampak gigi bawah sebelah kiri tanggal satu, kesimpulan pemeriksaan menemukan adanya tanda-tanda kekerasan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah nampak perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang menyebabkan rasa sakit dan luka pada Saksi Aprilianus Laia, yang telah juga diterangkan akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Aprilianus Laia dalam hasil pemeriksaan pada Surat Keterangan Medis No: SKM 01/MED/II/2022 tanggal 1 Januari 2011, yang menurut hemat Majelis Hakim tergolong pada luka berat, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan Korban yaitu Saksi Aprilianus Laia telah ada upaya perdamaian yang dituangkan pada Surat Kesepakatan Perdamaian antara Eferius Mendofa dengan Aprilianus Laia, tanggal 3 Januari 2022, yang isinya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan membuat kesepakatan serta Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menjatuhkan ringan atau beratnya pidana terhadap Terdakwa, terlebih dulu mempertimbangkan seluruh aspek yang terdapat dalam pemeriksaan perkara a quo, termasuk aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek yang terdapat dalam norma bermasyarakat, oleh karenanya terhadap permohonan Terdakwa tersebut tanpa diajukan sekalipun, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tentu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dari tindak pidana yang telah dilakukan, tetapi juga merupakan pembelajaran bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya,

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mampu kembali hidup lebih tertib dan taat hukum dalam lingkungan masyarakat;

Menimbang, bahwa pengaruh penjatuhan pidana bukan ditujukan kepada Terdakwa saja, tetapi juga sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Titik beratnya adalah pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, patutlah Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, barang bukti berupa pecahan kaca gelas warna hijau, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Snt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eferius Mendrofa anak dari Darius Mendrofa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Pecahan kaca gelas warna hijau, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, oleh kami, Sherly Risanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sjafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Cepi Indra Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sjafrudin, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 33/Pid.B/2022/PN Snt